



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN PALANRO
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah dan Berita Acara Nomor : 17.a/Pem&otda/V/2017 tanggal 17 Mei 2017 tentang Pelacakan Lapangan antara Kelurahan Palanro dengan Desa Nepo dan antara Kelurahan Palanro dengan Desa Nepo, Berita Acara Nomor : 19.b /Pem&otda/IX/2017 tanggal 15 September 2017 tentang Hasil Rapat Verifikasi Akhir antara Kelurahan Palanro dengan Desa Nepo, Kelurahan Palanro dengan Desa Cilellang dan Kelurahan Palanro dengan Kalueahan Mallawa, di Ruang Data Sekretariat Daerah Kab. Barru, Berita Acara Nomor : 28/Pem&Otda/XI/2017 tanggal 24 November 2017 tentang Penetapan dan Pemasangan Pilar antara Kelurahan Palanro dengan Desa Nepo serta Kelurahan Palanro dengan Kelurahan Mallawa maka untuk memberikan kepastian hukum kepada desa/kelurahan dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan suatu desa/kelurahan dengan desa/Kelurahan lainnya di Kabupaten Barru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Batas daerah secara pasti dilapangan adalah sekelompok titik-titik kordinat geografis yang merujuk pada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah.
5. Batas daerah di darat adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yang merupakan rangkaian titik-titik kordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan, median sungai, dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Batas daerah di laut adalah pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut untuk daerah yang bersangkutan yang merupakan titik-titik kordinat diukur dari garis pantai.
7. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
8. Kelurahan adalah kelurahan Palanro yang berada dalam wilayah Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penetapan dan penegasan batas kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
- (2) Penegasan batas kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat masyarakat.

BAB III

PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Daerah menetapkan Batas Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

Pasal 4

Batas Kelurahan Palanro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Kelurahan Mallawa
- b. Batas Barat : Selat Makassar
- c. Batas Timur : Desa Nepo
- d. Batas Selatan : Desa Cilellang

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan Palanro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. Batas paling Barat terletak di Jembatan Joncongeng yang ditandai dengan Pilar Acuan Batas Utama (PABU) 02 dengan Koordinat $119^{\circ}38'14,301''$ E dan $4^{\circ}10'39,334''$ S;
- b. kearah timur menyusuri saluran air sampai pada titik kartometrik 1 dengan koordinat $119^{\circ}38'19,389''$ E dan $4^{\circ}10'39,598''$ S;
- c. selanjutnya masih kearah timur menyusuri saluran air sampai pada titik kartometrik 2 dengan koordinat $119^{\circ}38'27,944''$ S dan $4^{\circ}10'37,707''$ E;
- d. masih menyusuri sungai kearah timur sampai pada titik Kartometrik 3 dengan Koordinat $119^{\circ}38'31,739''$ S dan $4^{\circ}10'38,991''$ E;

- e. kemudian menyusuri saluran air sampai ke Pilar Acuan Batas Utama 01 dengan koordinat $119^{\circ}38'41,062''$ S dan $4^{\circ}10'45,38''$ yang berada dekat jalan tani merupakan batas 3 (tiga) wilayah yakni Kel. Mallawa, Kel. Palanro dan Desa Nepo;
- f. Dari Pilar Acuan Batas Utama (PABU) 01 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri saluran air sampai pada Titik Kartometrik 4 dengan Koordinat $119^{\circ}38'44.185''$ S dan $04^{\circ}10'54.022''$ E ;
- g. selanjutnya berbelok ke arah timur menyusuri saluran irigasi sampai titik kartometrik 5 dengan Koordinat $119^{\circ}38'45,08''$ S dan $4^{\circ}10'54,162''$ E ;
- h. Titik Kartometrik 5 selanjutnya ke arah selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada titik kartometrik 6 dengan koordinat $119^{\circ}38'46,134''$ S dan $4^{\circ}10'59,169''$ E.;
- i. Selanjutnya menyeberang jalan ke arah selatan yang di tandai dengan PABU dengan Koordinat $119^{\circ}38'46,406''$ S dan $4^{\circ}10'59,632''$ E yang berada tepat samping sebelah timur rumah pak Usman yang merupakan warga Desa Nepo;
- j. Pilar Acuan Batas (PABU) ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 7 dengan koordinat $119^{\circ}38'46,43''$ S dan $4^{\circ}11'3,827''$ E
- k. selanjutnya masih ke arah selatan menyusuri saluran irigasi yang berada disisi kiri pasar Palanro sampai titik kartometrik 8 dengan koordinat $119^{\circ}38'42,159''$ S dan $4^{\circ}11'12,013''$ E yang berada tepat pada pertengahan jalan Kabupaten;
- l. Titik Kartometrik 8 selanjutnya menyusuri jalan Kabupaten ke arah tenggara sampai pada Pilar Acuan Batas Utama (PABU) 001 batas antara kelurahan Palanro dan Desa Nepo dengan Koordinat $119^{\circ}38'50,4''$ S dan $4^{\circ}11'44,8''$ E;
- m. PABU 001 selanjutnya ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 9 dengan koordinat $119^{\circ}38'55,968''$ S dan $4^{\circ}11'33,299''$ E,
- n. selanjutnya berbelok ke arah barat masih menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 10 dengan koordinat $119^{\circ}38'54,012''$ S dan $4^{\circ}11'33,082''$ E;
- o. Titik Kartometrik 10 selanjutnya ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai titik kartometrik 11 dengan koordinat $119^{\circ}38'53,685''$ S dan $4^{\circ}11'35,192''$ E ;
- p. selanjutnya masih menyusuri pematang sawah ke arah selatan barat daya sampai pada titik kartometrik 12 dengan koordinat $119^{\circ}38'52,454''$ S dan $4^{\circ}11'36,315''$ E;



- q. Titik Kartometrik 12 selanjutnya ke arah selatan membelah dua daerah perkebunan sampai pada titik kartometrik 13 dengan koordinat $119^{\circ}38'51,048''$ S dan $4^{\circ}11'41,235''$ E ;
- r. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai pada jalan Tani dan merupakan titik batas tiga wilayah yakni Kelurahan Palanro, Desa Nepo dan Desa Cilellang ditandai dengan titik kartometrik 14 dengan koordinat $119^{\circ}38'50,426''$ S dan $4^{\circ}11'45,094''$ E;
- s. Titik Kartometrik 14 ke arah Barat Laut menyusuri jalan dimana pertengahan jalan yang menjadi batas sampai pada titik kartometrik 15 dengan koordinat $119^{\circ}38'44,659''$ S dan $4^{\circ}11'39,459''$ E;
- t. selanjutnya masih menyusuri jalan ke arah barat sampai pada titik kartometrik 16 dengan koordinat $119^{\circ}38'40,607''$ S dan $4^{\circ}11'38,528''$ E;
- u. Titik Kartometrik 16 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri pematang sawah kebun sampai pada titik kartometrik 17 dengan koordinat $119^{\circ}38'39,354''$ S dan $4^{\circ}11'36,42''$ E;
- v. Selanjutnya ke arah barat masih menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 18 dengan koordinat $119^{\circ}38'35,714''$ S dan $4^{\circ}11'35,055''$ E
- w. Titik Kartometrik 18 ke arah selatan menyusuri pematang sawah sampai titik kartometrik 19 dengan koordinat $119^{\circ}38'32,706''$ S dan $4^{\circ}11'34,365''$ E;
- x. Selanjutnya memasuki kebun dimana wilayah kebun tersebut sebagian besar masuk Desa Cilellang dan sebagian kecil masuk Kelurahan Palanro yang ditandai dengan titik kartometrik 36 dengan Koordinat $119^{\circ}38'33,491''$ S dan $4^{\circ}11'35,457''$ E;
- y. Titik Kartometrik 36 ke arah barat laut memotong kebun sampai ke titik kartometrik 20 dengan Koordinat $119^{\circ}38'32,715''$ S dan $4^{\circ}11'34,367''$ E
- z. selanjutnya ke arah utara menyusuri pematang sawah sampai ke titik kartometrik 21 dengan koordinat $119^{\circ}38'32,924''$ S dan $4^{\circ}11'33,637''$ E;
- aa. Titik Kartometrik 21 ke arah barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 23 dengan koordinat $119^{\circ}38'29,097''$ S dan $4^{\circ}11'28,216''$ E;
- bb. Selanjutnya masih terus ke arah barat laut menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 24 dengan koordinat $119^{\circ}38'27,646''$ S dan $4^{\circ}11'26,772''$ E;

- cc. Titik kartometrik 24 kearah barat menyusuri jalan yang menjadi batas wilayah sampai pada Pilar Acuan Batas Utama dengan koordinat $119^{\circ}38'23,929''$ S dan $4^{\circ}11'25,856''$ E;
- dd. Selanjutnya kearah selatan menenggara menyusuri batas kebun sampai pada titik kartometrik 25 dengan koordinat $119^{\circ}38'25,418''$ S dan $4^{\circ}11'29,065''$ E;
- ee. Kemudian kearah barat dengan menyusuri batas kebun sampai pada titik kartometrik 26 dengan koordinat $119^{\circ}38'23,613''$ S dan $4^{\circ}11'29,774''$ E;
- ff. Titik kartometrik 26 kearah utara menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 27 dengan koordinat $119^{\circ}38'20,092''$ S dan $4^{\circ}11'21,703''$ E;
- gg. selanjutnya kearah barat menyusuri pematang sawah sampai pada titik kartometrik 28 dengan koordinat $119^{\circ}38'18,932''$ S dan $4^{\circ}11'20,936''$ E;
- hh. Titik kartometrik 28 menyusuri pematang sawah kearah barat sampai pada titik kartometrik 29 dengan koordinat $119^{\circ}38'18,856''$ S dan $4^{\circ}11'19,139''$ E;
- ii. Selanjutnya masih menyusuri pematang sawah kearah barat sampai pada titik kartometrik 30 dengan koordinat $119^{\circ}38'12,743''$ S dan $4^{\circ}11'18,788''$ E;
- jj. Titik kartometrik 30 kearah utara menyusuri saluran irigasi sampai pada titik kartometrik 31 dengan koordinat $119^{\circ}38'10,649''$ S dan $4^{\circ}11'11,372''$ E;
- kk. Berbelok kearah barat masih menyusuri saluran irigasi sampai pada titik kartometrik 32 dengan koordinat $119^{\circ}38'6,682''$ S dan $4^{\circ}11'11,259''$ E;
- ll. Titik kartometrik 32 kearah utara menyusuri saluran irigasi sampai pada titik kartometrik 33 dengan koordinat $119^{\circ}38'6,589''$ S dan $4^{\circ}11'7,368''$ E;
- mm. K arah barat menyusuri saluran irigasi sampai pada jalan Negara yang menjadi batas yang ditandai titik kartometrik 34 dengan koordinat $119^{\circ}38'2,633''$ S dan $4^{\circ}11'5,448''$ E;
- nn. Titik kartometrik 34 menyusuri as jalan negara menuju ke utara sampai pada Pilar Acuan Batas Wilayah PABU dengan koordinat $119^{\circ}38'6,538''$ S dan $4^{\circ}10'55,894''$ E;
- oo. Selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan lingkungan (jalan beton) sampai pada titik kartometrik 35 dengan koordinat $119^{\circ}38'3,162''$ S dan $4^{\circ}10'54,795''$ E;
- pp. Titik kartometrik 35 kearah barat menyusuri saluran irigasi sampai pada laut.

h.

Pasal 6

Peta Batas Kelurahan Palanro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal, 21 Desember 2017

 **BUPATI BARRU,**

 **SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru


pada tanggal, 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 44





- Keterangan**
- ⬢ Hutan Kelas II B
 - ⬢ Titik Karetanah
 - Batas Kelurahan
 - Rote Jalan
 - Sungai
 - Hutan
 - Sungai
 - Terasak
 - Permukiman
 - Sempadan Sungai
 - Sawah
 - Ladang
 - Perkebunan




PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
PROVINSI SELAYUANG
PETA BATAS DAERAH
KELURAHAN PALANGKARAYA KAMARAN SALLAKESASI


 SKALA 1 : 5000


 Meter

PROJEKSI
 UTM
 Datum: WGS 1984
 Zona: 48N

NOYER PETA
 1. Hasil Pekerjaan Lapangan Tim Survei Pengukuran Batas
 2. Foto Udara (Satellite) (200) Terbarukan Tahun 2017
 3. Noreva LPP (Gedung 2) No. 01/01

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARRU
 PROVINSI SELAYUANG
 NOMOR : TAHUN 2017
 TENTANG : BUKU TERBUKA KEKURAHAN PALANGKARAYA KAMARAN SALLAKESASI KABUPATEN BARRU


 BUPATI BARRU

SEKRETARIS